



WALIKOTA TANGERANG

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG PENYELENGGARAAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM DI KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 28 e Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat di muka umum dengan lisan dan/atau tulisan secara bebas dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Penyampaian Pendapat di Muka Umum di Kota Tangerang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2011 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM DI KOTA TANGERANG

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang.
7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang;

8. Penyampaian Pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Unjuk Rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
10. Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
11. Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
12. Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas terbuka tanpa tema tertentu.
13. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
14. Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dimana pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tentram dan nyaman.
15. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan guna mengurangi dan ikut melihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.
16. Fasilitas Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat termasuk didalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah Kota Tangerang, gedung perkantoran umum, satuan pendidikan, sarana kesehatan, taman dan sarana lalu lintas.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan pada :

- a. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- b. asas musyawarah dan mufakat;
- c. asas kepastian hukum dan keadilan;
- d. asas profesionalitas; dan
- e. asas manfaat.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka penyelenggaraan penyampaian pendapat di muka umum secara tertib, beretika dan aman.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. menjamin ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dalam pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum;
- b. mewujudkan keseimbangan, penghormatan terhadap hak asasi manusia baik bagi yang menyampaikan pendapat di muka umum maupun bagi masyarakat;
- c. mewujudkan pengembangan hak demokrasi secara tertib, tenteram, beretika dan damai;
- d. meningkatkan kemitraan strategis dengan instansi terkait dalam pengendalian pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. Penyampaian Pendapat di Muka Umum;
- b. Hak dan Kewajiban;
- c. Lokasi dan Waktu;
- d. Mediasi;
- e. Pemantauan;
- f. Evaluasi.

BAB IV PENYAMPAIAN PENDAPAT DI MUKA UMUM Pasal 6

Bentuk kegiatan penyampaian pendapat di muka umum meliputi:

- a. unjuk rasa atau demonstrasi;
- b. pawai;
- c. rapat umum;
- d. mimbar bebas;
- e. kegiatan lain yang bertujuan menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk diantaranya :
 - 1) penyampaian ekspresi secara lisan, aksi diam, aksi teatrikal, dan isyarat;
 - 2) penyampaian pendapat dengan alat peraga, gambar, pamflet, poster, brosur, selebaran, petisi, spanduk.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 7

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk:

- a. berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan pendapat dengan lisan atau tulisan;
- b. mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum;
- c. mempunyai, mengeluarkan, dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa;
- d. mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada Pemerintah yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun tulisan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- e. mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan secara bertanggung jawab.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 8

Warga negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban untuk:

- a. menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis;
- c. menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum, dan menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa; dan

- d. berperan serta agar penyampaian pendapat di muka umum dapat berlangsung secara aman, tertib dan damai.

Pasal 9

Penyelenggara kegiatan penyampaian pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. memberitahukan secara tertulis kepada kepolisian setempat sebelum pelaksanaan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum;
- b. melakukan koordinasi dengan aparat dan lembaga terkait demi kelancaran dan pengamanan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum; dan
- c. melaksanakan kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dengan cara yang tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas.

BAB VI LOKASI DAN WAKTU

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyampaian pendapat di muka umum, Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penyampaian pendapat di muka umum.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Tertib umum penyampaian pendapat di muka umum di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi :

- a. menjaga fasilitas umum;
- b. menjaga kebersihan lingkungan fasilitas umum;
- c. menghormati hak asasi orang lain;
- d. mematuhi batas maksimal baku tingkat kebisingan penggunaan pengeras suara sebesar 105 dB (seratus lima desibel); dan
- e. memarkir kendaraan dengan tertib.

Pasal 12

- (1) Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan, pada tempat dan waktu sebagai berikut:
 - a. di tempat terbuka antara pukul 09.00 sampai dengan 18.00, WIB; dan/atau
 - b. di tempat tertutup antara pukul 09.00 sampai dengan 22.00, WIB.

- (2) Penyampaian pendapat di muka umum dilarang dilakukan pada waktu:
 - a. Hari Sabtu dan Minggu;
 - b. hari besar nasional dan hari besar lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB VII
MEDIASI
Pasal 13**

- (1) Untuk memfasilitasi aspirasi dari penyampaian pendapat di muka umum, dapat dilakukan mediasi dengan perwakilan pengunjuk rasa;
- (2) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Asisten Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah melalui Bagian Pemerintahan, dengan melibatkan unsur SKPD terkait, unsur kepolisian dan unsur Kodim.
- (3) Perwakilan pengunjuk rasa dapat menyampaikan aspirasinya secara tertulis atau lisan saat dilakukannya mediasi.

**BAB VIII
PEMANTAUAN
Pasal 14**

Pemantauan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dilakukan oleh Kepala Kantor Kesbangpol dengan melibatkan SKPD/instansi terkait lainnya.

**BAB IX
EVALUASI
Pasal 15**

- (1) Evaluasi kebijakan penyelenggaraan penyampaian pendapat di muka umum dilakukan oleh Assisten Tata Pemerintahan melalui Bagian Pemerintahan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mengetahui kesesuaian kebijakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Walikota secara berkala atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

BAB X
PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 5 Januari 2017

WALIKOTA TANGERANG

Cap/Ttd

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG

Cap/Ttd

DADI BUDAERI

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR 2